



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL ROHIM Bin KUSNAN;**
Tempat lahir : Sinar Karya;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pendowo Harjo RT/RW 002/003 Desa Sinar Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Abdul Rohim Bin Kusnan ditangkap tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Abdul Rohim Bin Kusnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hasanuddin,S.H., Merik Havit,S.H.,M.H., Zamroni,S.H., Deny Galih Riazzy,S.H.,M.H Pantra Agung O.R,S.H.,M.H., Fikri Amrullah,S.H.,M.H., Daniel Simamora,S.H., Alif Rahman,S.H., Pirmando,S.H., Warsino Buono,S.H., dari Kantor Hukum LBH Sai Bumi Selatan, berkantor di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Makmun Rasyid, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 245/LBH-SBS/Pdn/LS/X/2022 tanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 290/SK/2022/PN Kla hari Kamis, tanggal 31 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor : PDM – II – 127 / KLD / 10 / 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin, tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL ROHIM bin KUSNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka*, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD ABDUL ROHIM bin KUSNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah merk wenbost;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat.*dikembalikan kepada saksi Sudadi bin Kadar*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya serta setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-II-131/KLD/10/2022 pada persidangan yang dilakukan pada hari Selasa, 8 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL ROHIM Bin KUSNAN** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu saksi Eka Novirika Widi Astuti dengan mengatakan "*bener kamu selingkuh dengan sdr. Sudadi*" dan saksi Eka menjawab "*kamu ngomong apa yah saya tidak ada hubungan apa-apa*" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "*udah kamu tidak usah bohong lagi semua orang sudah mengetahui bahwa kamu sudah selingkuh dengan sdr. Sudadi, sudah kamu mengaku aja tidak usah berkelit lagi kalau iya kamu jawab iya kalau tidak ya ngomong tidak*" dijawab oleh saksi Eka "*iya saya memang sudah selingkuh dengan sdr. Sudadi*" kemudian Terdakwa kembali bertanya "*itu anak yang kamu lahirkan itu anak saya atau anak siapa*" dijawab oleh saksi Eka "*itu anak sdr. Sudadi*" dan saksi Eka meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan hari nya hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bogor menuju rumah nya yang terletak di Dusun Pendowoharjo RT/Rw 002/003 Desa Sinar Karya Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung menghubungi saksi Syaiful Wafa untuk menyampaikan kepada saksi korban Sudadi bin Kadar agar datang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban Sudadi datang ke rumah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disusul dengan saksi Ahmad Zuhri, saksi Kiryono, saksi Aril Ainun kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban Sudadi "apa benar bahwa kamu sudah meniduri istri saya" dan saksi korban Sudadi menjawab "astagfirullahaladzim mas Muh gak mungkin saya setega itu" dan Terdakwa bertanya kembali "saya minta kamu jujur benar atau tidak kamu meniduri istri saya" dan Terdakwa mengatakan "istri saya sudah mengakui semuanya, benar apa tidak bahwa kalian ada main di belakang saya" tetapi saksi korban Sudadi tetap tidak mengaku dan mengatakan "tidak pernah" sehingga Terdakwa marah dan memukul saksi korban Sudadi 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian hidung dan mulut, kemudian Terdakwa memanggil saksi Eka dan mengatakan "sekarang istri saya sudah ada kamu mau mengakui tidak ayo bun ngomong" dan saksi Eka mengatakan kepada saksi korban Sudadi "sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sdr. Sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim" dan saksi korban Sudadi akhirnya mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi Eka dan Terdakwa menanyakan "sudah berapa kali melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan istri saya" kemudian dijawab oleh saksi korban Sudadi "ya sudah 2 (dua) kali saya melakukan hubungan badan dengan istri nya" dan saksi korban mengatakan lagi "ya mas Muh saya khilaf" kemudian dijawab oleh Terdakwa "khilaf kok sampai dua kali" kemudian dijawab oleh saksi korban Sudadi "ya mas Muh saya minta maaf" dan Terdakwa memukul saksi korban Sudadi 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal dengan erat lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri kemudian 1 (satu) kali mengenai pelipis mata atas sebelah kanan sampai saksi korban Sudadi mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung dipisah oleh saksi Ahmad Zuhri selaku adik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Sudadi dibawa kerumah sdr. Budiono selaku Kepala Desa Sinar Karya dan sdr. Budiono meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan telah dibuat surat perjanjian perdamaian yang mencapai kesepakatan bahwa saksi korban Sudadi membayar denda atas kesalahan yang dilakukan oleh saksi korban Sudadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sejak surat perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2022, denda tersebut Terdakwa minta untuk mengganti biaya anak yang dilahirkan oleh saksi Eka dikarenakan Terdakwa mengambil uang di bank untuk biaya kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Sudadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram dikarenakan saksi korban Sudadi telah dipukuli oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdapat di dalam isi surat perdamaian belum saksi korban serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi korban melakukan pemeriksaan visum et repertum di Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan UPT Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa Kec. Merbau Mataram dan saksi korban melakukan perawatan inap selama 24 (dua puluh empat) jam terhitung dari tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa No. 445/313/IV.03/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Perdana, K.Z. selaku Dokter UPTD Puskemas Rawat Inap Talang Jawa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Sudadi dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik : Terdapat memar di area klopak bawah mata kanan P: 4 cm L: 1,5 cm dan memar di area kelopak atas mata kiri P: 3,5cm L: 1 cm tidak terdapat kelainan dalam penglihatan;

Ditemukan pendarahan sub konjungtiva pada bola mata kanan tanpa disertai dengan penurunan pengeliatan;

Ditemukan luka robek di pelipis kanan atas dengan ujung tumpul jarak sari sudut mata kanan atas P : 1,5 cm P : 2cm L : 0,5 cm permukaan dangkal;

Terdapat memar di daun telinga kiri P : 4,5 cm L : 2,5 cm tidak disertai penurunan pendengaran.

Kesimpulan : Memar pada kelopak mata dan perdarahan pada sub konjungtiva bola mata kanan di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Luka robek di pelipis disebabkan oleh keras benda tumpul

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROHIM Bin KUSNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL ROHIM Bin KUSNAN** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap saksi korban SUDADI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu saksi Eka Novirika Widi Astuti dengan mengatakan "*bener kamu selingkuh dengan sdr. Sudadi*" dan saksi Eka menjawab "*kamu ngomong apa yah saya tidak ada hubungan apa-apa*" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "*udah kamu tidak usah bohong lagi semua orang sudah mengetahui bahwa kamu sudah selingkuh dengan sdr. Sudadi, sudah kamu mengaku aja tidak usah berkelit lagi kalau iya kamu jawab iya kalau tidak ya ngomong tidak*" dijawab oleh saksi Eka "*iya saya memang sudah selingkuh dengan sdr. Sudadi*" kemudian Terdakwa kembali bertanya "*itu anak yang kamu lahirkan itu anak saya atau anak siapa*" dijawab oleh saksi Eka "*itu anak sdr. Sudadi*" dan saksi Eka meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan hari nya hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bogor menuju rumah nya yang terletak di Dusun Pendowoharjo RT/Rw 002/003 Desa Sinar Karya Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung menghubungi saksi Syaiful Wafa untuk menyampaikan kepada saksi korban Sudadi bin Kadar agar datang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban Sudadi datang ke rumah Terdakwa disusul dengan saksi Ahmad Zuhri, saksi Kiryono, saksi Aril Ainun kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban Sudadi "*apa benar bahwa kamu sudah meniduri istri saya*" dan saksi korban Sudadi menjawab "*astagfirullahaladzim mas Muh gak mungkin saya setega itu*" dan Terdakwa bertanya kembali "*saya minta kamu jujur benar atau tidak kamu meniduri istri saya*" dan Terdakwa mengatakan "*istri saya sudah mengakui semuanya, benar apa tidak bahwa kalian ada main di belakang saya*" tetapi saksi korban Sudadi tetap tidak mengaku dan mengatakan "*tidak pernah*" sehingga Terdakwa marah dan memukul saksi korban Sudadi 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian hidung dan mulut, kemudian Terdakwa memanggil saksi Eka dan mengatakan "*sekarang istri saya sudah ada kamu mau*

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui tidak ayo bun ngomong" dan saksi Eka mengatakan kepada saksi korban Sudadi "sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sdr. Sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim" dan saksi korban Sudadi akhirnya mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi Eka dan Terdakwa menanyakan "sudah berapa kali melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan istri saya" kemudian dijawab oleh saksi korban Sudadi "ya sudah 2 (dua) kali saya melakukan hubungan badan dengan istri nya" dan saksi korban mengatakan lagi "ya mas Muh saya khilaf" kemudian dijawab oleh Terdakwa "khilaf kok sampai dua kali" kemudian dijawab oleh saksi korban Sudadi "ya mas Muh saya minta maaf" dan Terdakwa memukul saksi korban Sudadi 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal dengan erat lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri kemudian 1 (satu) kali mengenai pelipis mata atas sebelah kanan sampai saksi korban Sudadi mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung dipisah oleh saksi Ahmad Zuhri selaku adik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Sudadi dibawa kerumah sdr. Budiono selaku Kepala Desa Sinar Karya dan sdr. Budiono meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan telah dibuat surat perjanjian perdamaian yang mencapai kesepakatan bahwa saksi korban Sudadi membayar denda atas kesalahan yang dilakukan oleh saksi korban Sudadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sejak surat perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2022, denda tersebut Terdakwa minta untuk mengganti biaya anak yang dilahirkan oleh saksi Eka dikarenakan Terdakwa mengambil uang di bank untuk biaya kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi korban Sudadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram dikarenakan saksi korban Sudadi telah dipukuli oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdapat di dalam isi surat perdamaian belum saksi korban serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi korban melakukan pemeriksaan visum et repertum di Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan UPT Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa Kec. Merbau Mataram dan saksi korban melakukan perawatan inap selama 24 (dua puluh empat) jam terhitung dari tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa akibat yang di alami saksi korban Sudadi yaitu saksi korban Sudadi sehari-hari mencari rumput untuk makan hewan ternak sapi tetapi saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 6 (enam) hari tidak bisa keluar rumah dikarenakan mata saksi korban Sudadi berair dan sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa No. 445/313/IV.03/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Perdana, K.Z. selaku Dokter UPTD Puskemas Rawat Inap Talang Jawa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Sudadi dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan : Terdapat memar di area klopak bawah mata kanan P: 4

Fisik cm L: 1,5 cm dan memar di area kelopak atas mata kiri

P: 3,5cm L: 1 cm tidak terdapat kelainan dalam

penglihatan;

Ditemukan pendarahan sub konjungtiva pada bola mata kanan tanpa disertai dengan penurunan pengeliatan;

Ditemukan luka robek di pelipis kanan atas dengan ujung tumpul jarak sari sudut mata kanan atas P : 1,5 cm P : 2cm L : 0,5 cm permukaan dangkal;

Terdapat memar di daun telinga kiri P : 4,5 cm L : 2,5 cm tidak disertai penurunan pendengaran.

Kesimpulan : Memar pada kelopak mata dan perdarahan pada sub konjungtiva bola mata kanan di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Luka robek di pelipis disebabkan oleh keras benda tumpul

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROHIM bin KUSNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUDADI bin KADAR (AIm)** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan kecuali yang nyata-yata disebutkan dalam persidangan ini;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi;
- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Syaiful Wafa menanyakan keberadaan saksi dimana kemudian saksi mengatakan saksi berada di rumah kemudian saksi dijemput oleh saksi Syaiful Wafa dan saksi Ahmad Zuhri di rumah saksi di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan kemudian saksi Syaiful mengatakan agar saksi datang ke rumah sdr. Kusnan yang merupakan ayah dari terdakwa dan saksi Syaiful Wafa, saksi Ahmad Zuhri dan saksi pergi menuju rumah sdr. Kusnan sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah sdr. Kusnan, saksi Syaiful Wafa mengatakan agar saksi mendatangi rumah terdakwa ada yang perlu dibicarakan, kemudian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang posisi nya rumah terdakwa berada di depan rumah sdr. Kusnan;
- Bahwa kemudian saksi duduk di ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan kemudian mengenai pipi sebelah kiri kemudian terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kanan saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul pelipis kanan saksi menggunakan tangan kanan, keluar darah dan terdapat luka di pelipis kanan wajah saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai telinga sebelah kiri, pelipis kanan dan pipi sebelah kiri saksi hingga pelipis saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa memukul saksi dan pada saat saksi dipukul ada yang menutup saksi dengan kain taplak meja dan tangan saksi dipegang oleh sdr. Aril kemudian saksi mengatakan saksi dipukul-pukul oleh orang-orang yang berada di rumah terdakwa tetapi saksi tidak dapat menyebutkan siapa saja karena kepala saksi ditutup menggunakan kain taplak meja sehingga saksi tidak dapat melihat;
- Bahwa pada saat kain taplak meja dibuka, saksi melihat sudah banyak orang di rumah terdakwa yang saksi lihat ada sdr. sutrisno selaku kepala dusun pendowoharjo, saksi kiryono selaku ketua RT, saksi Ahmad Zuhri dan saksi Syaiful Wafa;
- Bahwa saksi Ahmad Zuhri juga memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terpaksa mengaku mengenai hubungan saksi dengan saksi Eka yaitu saksi dengan saksi Eka pernah berhubungan badan, saksi terpaksa mengaku dikarenakan saksi takut dan saksi merasa tertekan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi rasakan yaitu sakit;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, saksi Eka mengatakan kepada saksi untuk mengaku tetapi saksi tidak mengetahui maksud dari saksi Eka dan saksi merasa tertekan serta terpaksa;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, sdr. Sutrisno mengatakan untuk diselesaikan saja di rumah kepala desa yaitu sdr. Budiono dan sepakat untuk mendatangi kantor kepala desa untuk membuat surat perjanjian perdamaian dan pada saat itu saksi menjelaskan saksi sendiri tidak ada pihak keluarga saksi yang hadir dan lebih banyak pihak keluarga terdakwa yang hadir dan saksi merasa semakin tertekan serta terpaksa untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian yang awalnya terdakwa meminta saksi untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi tidak ketahui mengapa saksi diminta membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakannya perjanjian perdamaian saksi merasakan sakit di kepala dan tidak dapat membaca secara jelas apa yang terdapat di dalam isi surat perjanjian perdamaian sehingga saksi asal menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut dikarenakan saksi takut dipukuli lagi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ke rumah sakit urip untuk scanning kepala dikarenakan saksi takut terdapat gumpalan darah di kepala saksi dan saksi diberi obat oleh pihak rumah sakit urip dan yang saksi rasakan masih pusing sampai sekarang dan biaya berobat saksi memakai uang pribadi nya dengan biaya scanning kepala sebesar kurang lebih Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menjelaskan saksi melakukan visum et repertum di UPTD Puskesmas Talang Jawa dan saksi di rawat inap selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam dengan biaya kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai petani dan usaha dagang hewan sapi jika ada yang menawarkan ke saksi dan pada saat itu saksi tidak dapat kerja selama 1 (satu) bulan dan sekarang saksi dapat bekerja yang mana jadwal kerja saksi yaitu sebagai petani pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB kemudian dilanjut pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi dan terdakwa mengatakan menyesal telah memukul terdakwa dan terdakwa meminta damai kepada saksi tetapi terdakwa meminta saksi untuk menggantikan terdakwa di kurung selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Eka hamil dan pada saat saksi Eka melahirkan, saksi mengetahui dikarenakan saksi mendengar informasi dari warga sekitar dan pada saat itu saksi menjabat sebagai ketua RT. 02 Dusun Pendowoharjo Sinar Karya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan setelah itu saksi tidak menjabat sebagai ketua RT lagi;
- Bahwa pada saat saksi diambil keterangan oleh penyidik di tingkat kepolisian di polsek merbau mataram saksi merasa tertekan dan merasa terpaksa sehingga apa yang saksi berikan keterangan di berita acara pemeriksaan saksi tidak membenarkan seluruhnya dikarenakan saksi merasa ketakutan setelah dipukul oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan terhadap :

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa langsung memukul saksi, melainkan terdakwa menanyakan hubungan saksi dengan saksi eka terlebih dahulu sebelum melakukan pemukulan ke saksi dan saksi tidak mengaku awalnya kemudian terdakwa memanggil saksi eka dan akhirnya saksi mengakui saksi telah berhubungan badan dengan saksi eka hingga saksi eka melahirkan anak;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan terdakwa menutup kepala saksi menggunakan kain taplak meja dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi, melainkan hanya terdakwa seorang yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan pada saat dilaksanakan nya perjanjian perdamaian di kantor kepala desa datang istri saksi dan ibu saksi yang turut hadir di perjanjian perdamaian serta saksi yang meminta untuk dilaksanakan nya perdamaian;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan pada saat dilaksanakannya perjanjian perdamaian di kantor kepala desa, saksi dalam keadaan sadar dan dapat membaca isi perjanjian perdamaian dan saksi kiryono selaku ketua RT

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan ulang di hadapan terdakwa dan saksi sebelum terdakwa dan saksi menandatangani surat perjanjian perdamaian;

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan pada saat saksi mengatakan saksi tidak mengetahui mengapa saksi di denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melainkan saksi telah mengetahui mengapa saksi di denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk biaya kelahiran anak yang dilahirkan saksi eka dikarenakan terdakwa meminjam uang di bank dan saksi mengetahui nya;

Dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keberatannya;

2. **Saksi EKA NOVIRIKA WIDYASTUTI binti NANANG MAULANA (Alm)** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sudadi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sudadi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sudadi dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sudadi;
- Bahwa saksi pada awalnya hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa menanyakan hubungan saksi dengan saksi sudadi dan akhirnya saksi mengakui saksi dengan saksi sudadi pernah berhubungan badan sampai melahirkan anak yaitu sdr. nabila yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi akan pulang ke rumah dikarenakan terdakwa bekerja di Bogor;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 02 Agustus 2022, pada saat saksi di kamar saksi mendengar terdakwa menanyakan mengenai hubungan saksi dengan saksi sudadi dan saksi mendengar saksi sudadi tidak mengakui hubungan antara saksi sudadi dan saksi kemudian saksi keluar kamar dan saksi melihat sudah ada saksi ahmad zuhri, saksi kiryono, sdr. sutrisno, sdr. aril dan saksi sudadi sedang duduk di kursi ruang tamu rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi keluar kamar, dan saksi dipanggil Terdakwa menuju ruang tamu ditanya oleh terdakwa mengenai kebenaran hubungan saksi dengan saksi sudadi dan saksi mengatakan kepada saksi sudadi "sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim" kemudian saksi pergi ke kamar untuk mengganti pakaian;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam kamar, saksi melihat terdapat darah di pelipis kanan wajah di muka saksi sudadi dan saksi mengetahui terdakwa telah memukul saksi sudadi dikarenakan terdakwa emosi mengapa saksi sudadi tidak mau mengakui mengenai hubungan nya dengan saksi tetapi saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa memukul saksi sudadi;
- Bahwa saksi, saksi sudadi, saksi kiryono, saksi ahmad zuhri pergi menuju kantor kepala desa yaitu sdr. budiono selaku kepala desa sinar karya dan melakukan perdamaian, oleh karena Saksi Sudadi memohon-mohon perdamaian dengan Terdakwa dan saksi juga melihat Saksi Sudadi membersihkan luka darah nya di pelipis menggunakan tisu;
- Bahwa pada saat saksi di kantor kepala desa, istri saksi sudadi datang dan memukul-mukul saksi sudadi dan pada saat dilaksanakan perdamaian hadir istri saksi sudadi dan ibu saksi sudadi di perdamaian yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan surat perjanjian perdamaian dibuat atas kehendak saksi sudadi dan terdakwa dan pada saat dilaksanakan perdamaian, saksi membenarkan keadaan saksi sudadi dalam keadaan sadar dan saksi sudadi tidak merasa keberatan maupun terpaksa dan saksi mengatakan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sanggup dibayar oleh saksi sudadi dan saksi sudadi mengetahui mengapa saksi sudadi di denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk mengganti biaya kelahiran saksi saat melahirkan anak hubungan perselingkuhan antara Saksi dengan Saksi Sudadi;
- Bahwa terdakwa meminjam uang di bank untuk biaya kelahiran dan aqiqah anak hasil hubungan Saksi dengan Saksi Sudadi; sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi mengetahui kalau terdakwa meminta ganti kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti uang yang terdakwa pinjam ke bank untuk biaya kelahiran anak hasil hubungan Saksi dengan Saksi Sudadi;
- Bahwa selama ini saksi sudadi tidak ada menafkahi ataupun memberikan perhatian kepada anak hasil hubungan Saksi dengan Saksi Sudadi;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar kalau saksi sudah dapat bekerja dua hari setelah kejadian pemukulan tersebut dan saksi pernah mendengar saksi sudah sempat di rawat inap di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi SYAIFUL WAFA bin NASIKIN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sudadi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sudadi;
- Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sudadi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudadi;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh terdakwa untuk menghubungi saksi korban sudadi dan mengatakan ada masalah keluarga yang harus diselesaikan dikarenakan saksi korban sudadi telah berhubungan intim dengan saksi eka yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi saksi korban sudadi dan mengatakan agar datang ke rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi ahmad zuhri menjemput saksi korban sudadi kemudian pada saat saksi korban sudadi dan saksi datang ke rumah terdakwa, saksi langsung pergi memanggil saksi kiryono dikarenakan saksi takut akan terjadi keributan;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi pemukulan berada di luar dan saksi hanya mendengar adanya suara tamparan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat kondisi saksi korban sudadi yaitu kondisi lebam diatas alis;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudadi yaitu dikarenakan saksi korban sudadi telah berhubungan intim dengan saksi eka yang merupakan istri terdakwa dan lahir seorang anak kemudian pada saat terdakwa menanyakan kepada saksi korban sudadi, saksi korban sudadi tidak mau mengakui dan Saksi Sudadi memohon perdamaian kepada Terdakwa, lalu terdakwa meminta ganti rugi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya lahiran dikarenakan terdakwa meminjam uang ke bank;

- Bahwa tidak ada terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban sudadi, hanya terdakwa saja yang memukul saksi korban sudadi;
 - Bahwa saksi mengetahui telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara terdakwa dan saksi korban sudadi;
 - Bahwa pada saat itu para saksi meleraikan terdakwa dan saksi korban sudadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi KIRYONO bin GIYONO** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sudadi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sudadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sudadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudadi;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi syaiful wafa dan meminta saksi untuk datang ke rumah sdr. kusan yang mana merupakan ayah dari terdakwa karena ada urusan penting, kemudian saksi langsung berangkat menuju rumah sdr. kusan dan pada saat saksi memarkirkan kendaraan, saksi langsung melihat rumah terdakwa sedang banyak orang dan terdengar suara ribut dan saksi langsung menuju rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudadi dengan cara terdakwa meninju dengan tangan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada bagian wajah atau muka dan bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban sudadi sampai mengeluarkan darah pada bagian pelipis mata sebelah kanan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, melihat telah terjadi pemukulan, saksi langsung mendekati terdakwa dan saksi langsung memisah keributan tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa memukul saksi korban sudadi yaitu kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi melihat langsung;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat taplak meja di ruang tamu rumah terdakwa yang digunakan oleh saksi korban sudadi untuk membersihkan luka di bagian pelipis saksi korban sudadi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudadi yaitu saksi korban sudadi sedang duduk di kursi ruang tamu rumah terdakwa dan setelah terdakwa bertanya apakah saksi Sudadi telah berhubungan intim dengan istri Terdakwa, dan Saksi Sudadi tidak mengakuinya kemudian langsung saksi memukul saksi korban sudadi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saksi korban sudadi kesakitan dan menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan nya akan tetapi saksi korban sudadi tidak ada melakukan perlawanan atau tidak melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan Saksi Sudadi memohon perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan, yang melihat ada saksi, saksi ahmad zuhri, sdr. aril ainun, saksi syaiful wafa, sdr. andri widiyanto dan saksi eka;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban sudadi, hanya terdakwa saja yang memukul saksi korban sudadi;
- Bahwa saksi langsung menghubungi sdr. sutrisno selaku kepala dusun pendowo harjo dan memberitahukan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudadi dan memberitahukan kepada sdr. budiono selaku kepala desa sinar karya;
- Bahwa saksi, saksi korban sudadi, saksi eka, saksi syaiful wafa, saksi ahmad zuhri, sdr. aril ainun, sdr. budiono dan sdr. sutrisno berada di kantor desa sinar karya untuk melakukan perdamaian atas permintaan saksi korban sudadi dan pada saat dilaksanakannya perdamaian, turut hadir istri dari saksi korban sudadi dan ibu saksi korban sudadi;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian perdamaian tersebut dibuat oleh pihak desa dan dibacakan oleh saksi karena saksi selaku ketua RT dan pada saat saksi membacakan isi dari surat perjanjian perdamaian, saksi-saksi yang lain ikut mendengarkan dan sudah kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban sudadi tanpa adanya tekanan dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa yang saksi lihat dengan keadaan saksi korban sudadi yaitu wajah saksi korban sudadi terdapat luka-luka lebam;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat perjanjian perdamaian tersebut untuk seluruh tindakan yang terjadi yaitu penganiayaan dan perzinahan atau perselingkuhan antara saksi korban sudadi dan saksi eka;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudadi, tidak ada yang menutupi kepala saksi korban sudadi menggunakan taplak meja untuk memukul saksi korban sudadi;
- Bahwa pada saat tanda tangan surat perjanjian, saksi korban sudadi dalam keadaan sadar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi AHMAD ZUHRI bin KUSNAN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sudadi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sudadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sudadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudadi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sudadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudadi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi syaiful wafa menjemput saksi korban sudadi kemudian pada saat saksi korban sudadi dan saksi datang ke rumah terdakwa, saksi langsung pergi ke kamar mandi di rumah sdr. kusan yangmana sdr. kusan merupakan ayah kandung saksi dan posisi rumah sdr. kusan dengan terdakwa berada di depan;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan pada saat telah terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudadi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi pemukulan berada di rumah sdr. kusan dan saksi mendengar ada suara tamparan keras dan saksi langsung lari menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah terdakwa, saksi melihat saksi korban sudadi ada luka lebam di pelipis dan ada sedikit darah;
- Bahwa saksi meleraai terdakwa dan saksi korban sudadi agar tidak terjadi pemukulan lagi;
- Bahwa saksi korban mendengar terdakwa dan saksi korban sudadi cekcok dan ribut kurang terdengar oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai taplak meja yang dimaksud oleh saksi sudadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Korban keberatan dan merasa memberikan keterangan dibawah tekanan pada saat diperiksa di Kepolisian sebagaimana keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalissan yaitu :

1. **Saksi Syaiful Wafa Bin Nasikin** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri dari tahun 2005 yang sekarang saksi bertugas di polsek merbau mataram, lampung selatan;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi korban sudadi bin kadar pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di polsek merbau mataram dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban;
- Bahwa walnya saksi korban sudadi datang ke polsek merbau mataram untuk membuat laporan polisi pada hari rabu tanggal 03 agustus 2022, malam hari, saksi korban sudadi datang bersama 2 (dua) atau 3 (tiga) orang teman dari saksi korban sudadi, kemudian anggota polsek merbau mataram menerima laporan dari saksi korban sudadi dan saksi korban sudadi menceritakan apa yang terjadi kemudian dari polsek merbau mataram di arahkan ke puskesmas talang jawa untuk dilakukan visum et repertum;
- Bahwa pada saat saksi korban sudadi datang ke polsek merbau mataram, saksi melihat terdapat luka lebam di wajah atau di pelipis muka saksi korban sudadi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saksi korban sudadi, posisi perkara masih dalam tahap penyelidikan dan saksi mencari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan saksi mengambil keterangan para saksi dan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan saksi dan pada tahap penyelidikan saksi mendapatkan keterangan dari saksi kiryono yang mana saksi kiryono merupakan saksi netral yang pada saat itu melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudadi dan saksi mendapatkan pasal sangkaan yaitu pasal 351 kuhp;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban sudadi yaitu pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di polsek merbau mataram bersama dengan saksi bofa julistian, saat saksi korban sudadi datang ke polsek merbau mataram, saksi korban bersama dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang temannya, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, hanya saksi sudadi seorang bersama dengan saksi dan saksi bofa julistian dengan keadaan ruang terbuka dan pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan guna dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, saksi korban sudadi dalam keadaan sadar sehingga tidak menghalangi pemeriksaan, saksi korban sudadi bisa jalan dan bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh saksi;
- Bahwa apabila ada orang yang melapor ataupun pada saat dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, saksi dan saksi bofa julistian maupun anggota polri yang lain mempunyai prosedur untuk menawarkan minuman atau makanan ringan kepada orang yang datang ke polsek dan selama pemeriksaan tidak ada keluhan dari saksi korban sudadi, dan jika saksi korban atau saksi yang lain merasa lapar atau lelah, pemeriksaan tidak dilanjutkan;
- Bahwa setelah saksi mengetik berita acara pemeriksaan saksi korban sudadi, saksi print lembar berita acara pemeriksaan tersebut dan meminta untuk saksi korban sudadi untuk membaca tiap halaman dan saksi menjelaskan apabila ada yang kurang atau ada yang lebih agar mengatakan kepada saksi dan saksi korban merasa sudah cukup sesuai dengan apa yang terjadi dan saksi meminta saksi korban sudadi untuk mencantumkan paraf di tiap halaman berita acara pemeriksaan dan tanda tangan pada bagian akhir berita acara pemeriksaan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi korban sudadi dapat membaca seluruh berita acara pemeriksaan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tanpa tekanan;
- Bahwa saksi korban di periksa dengan total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 20 agustus 2022, kemudian saksi mendapatkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara dari penuntut umum dan saksi melakukan pemanggilan kepada saksi korban sudadi guna pemeriksaan tambahan yaitu pada tanggal 03 oktober 2022 dan yang terakhir saksi juga mendapatkan petunjuk dari penuntut umum untuk dilakukan konfrontasi antara para saksi yaitu pada tanggal 03 oktober 2022 dan pada saat dilakukan pemeriksaan, seluruh saksi membaca tiap halaman dan apabila sudah sesuai saksi meminta para saksi untuk paraf di setiap halaman dan tanda tangan di akhir berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdapat adanya surat perjanjian perdamaian di dalam berkas perkara yangmana saksi tidak mengetahui asal mula surat tersebut darimana, saksi hanya melampirkan ke dalam berkas perkara dikarenakan adanya petunjuk dari penuntut umum;
- Bahwa saksi sempat melakukan mediasi di polsek merbau mataram dan ingin melaksanakan restorative justice akan tetapi kesepakatan tidak berhasil dan perkara tetap di proses;
- Bahwa semua yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat memeriksa saksi korban sudadi, saksi dan saksi bofa julistian tidak mengucapkan nada tinggi atau keras kepada saksi korban sudadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan dan berdasarkan konfrontir dengan Saksi Korban membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi BOFA JULISTIAN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri dari tahun 2008 yang sekarang saksi bertugas di polsek merbau mataram, lampung selatan;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi korban sudadi bin kadar pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di polsek merbau mataram dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban sudadi datang ke polsek merbau mataram untuk membuat laporan polisi pada hari rabu tanggal 03 agustus 2022, malam hari, saksi korban sudadi datang bersama 2 (dua) atau 3 (tiga) orang teman dari saksi korban sudadi, kemudian anggota polsek merbau mataram menerima laporan dari saksi korban sudadi dan saksi korban sudadi menceritakan apa yang terjadi kemudian dari polsek merbau mataram di arahkan ke puskesmas talang jawa untuk dilakukan visum et repertum;
- Bahwa pada saat saksi korban sudadi datang ke polsek merbau mataram, saksi melihat terdapat luka lebam di wajah atau di pelipis muka saksi korban sudadi;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saksi korban sudadi, posisi perkara masih dalam tahap penyelidikan dan saksi mencari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan saksi mengambil keterangan para saksi dan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan saksi dan pada tahap penyelidikan saksi mendapatkan keterangan dari saksi kiryono yangmana saksi kiryono merupakan saksi netral yang pada saat itu melihat terdakwa melaukan pemukulan terhadap saksi korban sudadi dan saksi mendapatkan pasal sangkaan yaitu pasal 351 kuhp;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban sudadi yaitu pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di polsek merbau mataram bersama dengan saksi herwandi, saat saksi korban sudadi datang ke polsek merbau mataram, saksi korban bersama dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang temannya, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, hanya saksi sudadi seorang bersama dengan saksi dan saksi bofa julistian dengan keadaan ruang terbuka dan pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan guna dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, saksi korban sudadi dalam keadaan sadar sehingga tidak menghalangi pemeriksaan, saksi korban sudadi bisa jalan dan bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh saksi;
- Bahwa apabila ada orang yang melapor ataupun pada saat dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, saksi dan saksi herwandi maupun anggota polri yang lain mempunyai prosedur untuk menawarkan minuman atau makanan ringan kepada orang yang datang ke polsek dan selama pemeriksaan tidak ada keluhan dari saksi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudadi, dan jika saksi korban atau saksi yang lain merasa lapar atau lelah, pemeriksaan tidak dilanjutkan;

- Bahwa setelah saksi mengetik berita acara pemeriksaan saksi korban sudadi, saksi print lembar berita acara pemeriksaan tersebut dan meminta untuk saksi korban sudadi untuk membaca tiap halaman dan saksi menjelaskan apabila ada yang kurang atau ada yang lebih agar mengatakan kepada saksi dan saksi korban merasa sudah cukup sesuai dengan apa yang terjadi dan saksi meminta saksi korban sudadi untuk mencantumkan paraf di tiap halaman berita acara pemeriksaan dan tanda tangan pada bagian akhir berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi korban sudadi dapat membaca seluruh berita acara pemeriksaan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tanpa tekanan;
- Bahwa saksi korban di periksa dengan total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 20 agustus 2022, kemudian saksi mendapatkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara dari penuntut umum dan saksi melakukan pemanggilan kepada saksi korban sudadi guna pemeriksaan tambahan yaitu pada tanggal 03 oktober 2022 dan yang terakhir saksi juga mendapatkan petunjuk dari penuntut umum untuk dilakukan konfrontasi antara para saksi yaitu pada tanggal 03 oktober 2022 dan pada saat dilakukan pemeriksaan, seluruh saksi membaca tiap halaman dan apabila sudah sesuai saksi meminta para saksi untuk paraf di setiap halaman dan tanda tangan di akhir berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdapat adanya surat perjanjian perdamaian di dalam berkas perkara yangmana saksi tidak mengetahui asal mula surat tersebut darimana, saksi hanya melampirkan ke dalam berkas perkara dikarenakan adanya petunjuk dari penuntut umum;
- Bahwa saksi sempat melakukan mediasi di polsek merbau mataram dan ingin melaksanakan restorative justice akan tetapi kesepakatan tidak berhasil dan perkara tetap di proses;
- Bahwa saksi menyatakan semua yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat memeriksa saksi korban sudadi, saksi dan saksi herwandi tidak mengucapkan nada tinggi atau keras kepada saksi korban sudadi;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan serta berdasarkan konfrontir dengan Saksi Korban menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa No. 445/313/IV.03/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Perdana, K.Z. selaku Dokter UPTD Puskemas Rawat Inap Talang Jawa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Sudadi dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Terdapat memar di area klopak bawah mata kanan P: 4 cm L: 1,5 cm dan memar di area kelopak atas mata kiri P: 3,5cm L: 1 cm tidak terdapat kelainan dalam penglihatan;
- Ditemukan pendarahan sub konjungtiva pada bola mata kanan tanpa disertai dengan penurunan pengeliatan;
- Ditemukan luka robek di pelipis kanan atas dengan ujung tumpul jarak sari sudut mata kanan atas P : 1,5 cm P : 2cm L : 0,5 cm permukaan dangkal;
- Terdapat memar di daun telinga kiri P : 4,5 cm L : 2,5 cm tidak disertai penurunan pendengaran.

Kesimpulan :

- Memar pada kelopak mata dan perdarahan pada sub konjungtiva bola mata kanan di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- Luka robek di pelipis disebabkan oleh keras benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi Sutrisno Bin Sudarmo** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sudadi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sudadi;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudadi ialah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sudadi;
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan informasi mengenai saksi eka yang merupakan istri terdakwa telah berselingkuh dengan saksi korban sudadi, yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi istri terdakwa yaitu saksi eka dengan mengatakan "apa benar kamu selingkuh dengan sudadi" kemudian dijawab oleh saksi eka "kamu ngomong apa yah saya tidak ada hubungan apa-apa" kemudian terdakwa mengatakan "udah kamu tidak usah bohong lagi semua orang sudah mengetahui bahwa kamu sudah selingkuh dengan sudadi, sudah kamu mengaku aja tidak usah berkelit lagi kalau iya kamu jawab kalau tidak ya ngomong tidak" dan saksi eka kembali menjawab "iya saya memang sudah selingkuh dengan sudadi" kemudian terdakwa bertanya "itu anak yang kamu lahirkan itu anak saya atau anak siapa" dan dijawab oleh saksi eka "itu anak sudadi" dan saksi eka langsung meminta maaf kepada terdakwa dan setelah saksi eka mengakui semua perbuatannya, terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah nya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tiba di rumah nya di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi syaiful wafa untuk menghubungi saksi korban sudadi dan meminta saksi korban sudadi untuk datang ke rumah terdakwa dikarenakan ada masalah rumah tangga terdakwa;
- Bahwa saksi syaiful wafa menjemput saksi sudadi bersama dengan saksi ahmad zuhri dan sekira pukul 10.30 WIB saksi sudadi datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada saksi sudadi "apa benar bahwa kamu sudah meniduri istri saya" dan saksi sudadi menjawab

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"astagfirullahaladzim mas Muh gak mungkin saya setega itu" dan terdakwa bertanya kembali "saya minta kamu jujur benar atau tidak kamu meniduri istri saya, istri saya sudah mengakui semuanya, benar apa tidak bahwa kalian ada main di belakang saya" tetapi saksi sudadi tetap tidak mengaku dan mengatakan "tidak pernah" sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi sudadi 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian terdakwa memanggil saksi Eka dan mengatakan "sekarang istri saya sudah ada kamu mau mengakui tidak ayo bun ngomong" dan saksi Eka mengatakan kepada saksi sudadi "sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim" dan saksi sudadi akhirnya mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi Eka dan Terdakwa menanyakan "sudah berapa kali melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan istri saya" kemudian dijawab oleh saksi sudadi "ya sudah 2 (dua) kali saya melakukan hubungan badan dengan istri nya, mas Muh saya khilaf" kemudian terdakwa mengatakan "khilaf kok sampai dua kali" kemudian dijawab oleh saksi sudadi "ya mas Muh saya minta maaf" dan terdakwa memukul saksi sudadi 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal dengan erat lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri kemudian 1 (satu) kali mengenai pelipis mata atas sebelah kanan sampai saksi sudadi mengeluarkan darah kemudian terdakwa langsung dipisah oleh saksi Ahmad Zuhri dan saksi Kiryono selaku ketua RT;

- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi sudadi selain terdakwa sendiri dan tidak ada yang menutup kepala saksi sudadi menggunakan kain taplak meja;
- Bahwa saksi sudadi meminta untuk berdamai dan saksi Kiryono mengatakan untuk datang ke sdr. Budiono selaku kepala desa sinar karya kemudian di kantor kepala desa, dilaksanakan perdamaian atas inisiatif saksi sudadi dan saksi sudadi meminta untuk tidak melaporkan ke polisi kemudian terdakwa dan saksi sudadi membaca isi dari surat perjanjian perdamaian dan sepakat untuk menandatangani nya yang mana pada saat dilaksanakannya perdamaian dihadiri oleh terdakwa, saksi sudadi, saksi eka, saksi kiryono, saksi ahmad zuhri, saksi syaiful wafa, sdr. aril ainun, sdr. budiono, sdr. sutrisno, istri saksi sudadi dan ibu saksi sudadi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya perdamaian kondisi saksi sudadi dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tidak tertekan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa isi dari surat perjanjian perdamaian itu salah satu nya terdapat kesepakatan saksi sudadi membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti biaya saksi eka melahirkan anak yang dilahirkan atas hubungan terlarang antara Saksi Sudadi dengan Saksi Eka, dikarenakan terdakwa meminjam uang di bank dan saksi sudadi menyanggupi untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tetapi sampai sekarang saksi sudadi tidak kunjung membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan panggilan dari polsek merbau mataram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Budiono** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sudadi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sudadi;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudadi ialah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sudadi;
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan informasi mengenai saksi eka yang merupakan istri terdakwa telah berselingkuh dengan saksi korban sudadi, yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi istri terdakwa yaitu saksi eka dengan mengatakan "apa benar kamu selingkuh dengan sudadi" kemudian dijawab oleh saksi eka "kamu ngomong apa yah saya tidak ada hubungan apa-apa" kemudian terdakwa mengatakan "udah kamu tidak usah bohong lagi semua orang sudah mengetahui bahwa kamu sudah selingkuh dengan sudadi, sudah kamu mengaku aja tidak usah berkelit lagi kalau iya kamu jawab kalau tidak ya ngomong tidak" dan saksi eka kembali menjawab "iya saya memang sudah selingkuh dengan sudadi" kemudian terdakwa bertanya "itu anak yang kamu lahirkan itu anak saya atau anak siapa" dan dijawab oleh saksi eka "itu anak sudadi" dan saksi eka langsung meminta maaf kepada terdakwa dan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi eka mengakui semua perbuatannya, terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah nya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga terdakwa;

- Bahwa terdakwa tiba di rumah nya di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi syaiful wafa untuk menghubungi saksi korban sudadi dan meminta saksi korban sudadi untuk datang ke rumah terdakwa dikarenakan ada masalah rumah tangga terdakwa;
- Bahwa saksi syaiful wafa menjemput saksi sudadi bersama dengan saksi ahmad zuhri dan sekira pukul 10.30 WIB saksi sudadi datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada saksi sudadi "apa benar bahwa kamu sudah meniduri istri saya" dan saksi sudadi menjawab "astagfirullahaladzim mas Muh gak mungkin saya setega itu" dan terdakwa bertanya kembali "saya minta kamu jujur benar atau tidak kamu meniduri istri saya, istri saya sudah mengakui semuanya, benar apa tidak bahwa kalian ada main di belakang saya" tetapi saksi sudadi tetap tidak mengaku dan mengatakan "tidak pernah" sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi sudadi 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian terdakwa memanggil saksi Eka dan mengatakan "sekarang istri saya sudah ada kamu mau mengakui tidak ayo bun ngomong" dan saksi Eka mengatakan kepada saksi sudadi "sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim" dan saksi sudadi akhirnya mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi Eka dan Terdakwa menanyakan "sudah berapa kali melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan istri saya" kemudian dijawab oleh saksi sudadi "ya sudah 2 (dua) kali saya melakukan hubungan badan dengan istri nya, mas Muh saya khilaf" kemudian terdakwa mengatakan "khilaf kok sampai dua kali" kemudian dijawab oleh saksi sudadi "ya mas Muh saya minta maaf" dan terdakwa memukul saksi sudadi 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal dengan erat lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri kemudian 1 (satu) kali mengenai pelipis mata atas sebelah kanan sampai saksi sudadi mengeluarkan darah kemudian terdakwa langsung dipisah oleh saksi Ahmad Zuhri dan saksi Kiryono selaku ketua RT;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi sudadi selain terdakwa sendiri dan tidak ada yang menutup kepala saksi sudadi menggunakan kain taplak meja;
- Bahwa saksi sudadi meminta untuk berdamai dan saksi Kiryono mengatakan untuk datang ke sdr. Budiono selaku kepala desa sinar karya kemudian di kantor kepala desa, dilaksanakan perdamaian atas inisiatif saksi sudadi dan saksi sudadi meminta untuk tidak melaporkan ke polisi kemudian terdakwa dan saksi sudadi membaca isi dari surat perjanjian perdamaian dan sepakat untuk menandatangani nya yang mana pada saat dilaksanakannya perdamaian dihadiri oleh terdakwa, saksi sudadi, saksi eka, saksi kiryono, saksi ahmad zuhri, saksi syaiful wafa, sdr. aril ainun, sdr. budiono, sdr. sutrisno, istri saksi sudadi dan ibu saksi sudadi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya perdamaian kondisi saksi sudadi dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tidak tertekan;
- Bahwa terdakwa isi dari surat perjanjian perdamaian itu salah satu nya terdapat kesepakatan saksi sudadi membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti biaya saksi eka melahirkan anak yang dilahirkan atas hubungan terlarang antara Saksi Sudadi dengan Saksi Eka, dikarenakan terdakwa meminjam uang di bank dan saksi sudadi menyanggupi untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tetapi sampai sekarang saksi sudadi tidak kunjung membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan panggilan dari polsek merbau mataram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada persidangan yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sudadi adalah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sudadi;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudadi ialah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sudadi;

- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan informasi mengenai saksi eka yang merupakan istri terdakwa telah berselingkuh dengan saksi korban sudadi, yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi istri terdakwa yaitu saksi eka dengan mengatakan "apa benar kamu selingkuh dengan sudadi" kemudian dijawab oleh saksi eka "kamu ngomong apa yah saya tidak ada hubungan apa-apa" kemudian terdakwa mengatakan "udah kamu tidak usah bohong lagi semua orang sudah mengetahui bahwa kamu sudah selingkuh dengan sudadi, sudah kamu mengaku aja tidak usah berkelit lagi kalau iya kamu jawab kalau tidak ya ngomong tidak" dan saksi eka kembali menjawab "iya saya memang sudah selingkuh dengan sudadi" kemudian terdakwa bertanya "itu anak yang kamu lahirkan itu anak saya atau anak siapa" dan dijawab oleh saksi eka "itu anak sudadi" dan saksi eka langsung meminta maaf kepada terdakwa dan setelah saksi eka mengakui semua perbuatannya, terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah nya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tiba di rumah nya di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi syaiful wafa untuk menghubungi saksi korban sudadi dan meminta saksi korban sudadi untuk datang ke rumah terdakwa dikarenakan ada masalah rumah tangga terdakwa;
- Bahwa saksi syaiful wafa menjemput saksi sudadi bersama dengan saksi ahmad zuhri dan sekira pukul 10.30 WIB saksi sudadi datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada saksi sudadi "apa benar bahwa kamu sudah meniduri istri saya" dan saksi sudadi menjawab "astagfirullahaladzim mas Muh gak mungkin saya setega itu" dan terdakwa bertanya kembali "saya minta kamu jujur benar atau tidak kamu meniduri istri saya, istri saya sudah mengakui semuanya, benar apa tidak bahwa kalian ada main di belakang saya" tetapi saksi sudadi tetap tidak mengaku dan mengatakan "tidak pernah" sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi sudadi 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian terdakwa memanggil saksi Eka dan mengatakan "sekarang istri saya sudah ada kamu mau mengakui tidak ayo

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bun ngomong” dan saksi Eka mengatakan kepada saksi sudadi ”sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim” dan saksi sudadi akhirnya mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi Eka dan Terdakwa menanyakan ”sudah berapa kali melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan istri saya” kemudian dijawab oleh saksi sudadi ”ya sudah 2 (dua) kali saya melakukan hubungan badan dengan istri nya, mas Muh saya khilaf” kemudian terdakwa mengatakan ”khilaf kok sampai dua kali” kemudian dijawab oleh saksi sudadi ”ya mas Muh saya minta maaf” dan terdakwa memukul saksi sudadi 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal dengan erat lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri kemudian 1 (satu) kali mengenai pelipis mata atas sebelah kanan sampai saksi sudadi mengeluarkan darah kemudian terdakwa langsung dipisah oleh saksi Ahmad Zuhri dan saksi Kiryono selaku ketua RT;

- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi sudadi selain terdakwa sendiri dan tidak ada yang menutup kepala saksi sudadi menggunakan kain taplak meja;
- Bahwa saksi sudadi meminta untuk berdamai dan saksi Kiryono mengatakan untuk datang ke sdr. Budiono selaku kepala desa sinar karya kemudian di kantor kepala desa, dilaksanakan perdamaian atas inisiatif saksi sudadi dan saksi sudadi meminta untuk tidak melaporkan ke polisi kemudian terdakwa dan saksi sudadi membaca isi dari surat perjanjian perdamaian dan sepakat untuk menandatangani nya yang mana pada saat dilaksanakannya perdamaian dihadiri oleh terdakwa, saksi sudadi, saksi eka, saksi kiryono, saksi ahmad zuhri, saksi syaiful wafa, sdr. aril ainun, sdr. budiono, sdr. sutrisno, istri saksi sudadi dan ibu saksi sudadi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya perdamaian kondisi saksi sudadi dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tidak tertekan;
- Bahwa terdakwa isi dari surat perjanjian perdamaian itu salah satu nya terdapat kesepakatan saksi sudadi membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti biaya saksi eka melahirkan anak yang dilahirkan atas hubungan terlarang antara Saksi Sudadi dengan Saksi Eka, dikarenakan terdakwa meminjam uang di bank dan saksi sudadi menyanggupi untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tetapi sampai sekarang saksi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudadi tidak kunjung membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan panggilan dari polsek merbau mataram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah merk wenbost;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat;

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan antara saksi korban dengan saksi A Charge lainnya, saksi A de Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) termasuk pula saksi verbalisan, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudadi ialah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sudadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sudadi sehingga mendapatkan informasi mengenai saksi eka yang merupakan istri terdakwa telah berselingkuh dengan saksi korban sudadi;
- Bahwa hal tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi istri terdakwa yaitu saksi eka dengan mengatakan "apa benar kamu selingkuh dengan sudadi" kemudian dijawab oleh saksi eka "kamu ngomong apa yah saya tidak ada hubungan apa-apa" kemudian terdakwa mengatakan "udah kamu tidak usah bohong lagi semua orang sudah mengetahui bahwa kamu sudah selingkuh dengan sudadi, sudah kamu mengaku aja tidak usah berkelit lagi kalau iya kamu jawab kalau tidak ya ngomong tidak" dan saksi eka kembali menjawab "iya saya memang sudah selingkuh dengan sudadi" kemudian terdakwa bertanya "itu anak yang kamu lahirkan itu anak saya atau anak siapa" dan dijawab oleh saksi eka "itu anak sudadi" dan saksi eka langsung meminta maaf kepada terdakwa dan setelah saksi eka mengakui semua perbuatannya, terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah nya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa tiba di rumah nya di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi syaiful wafa untuk menghubungi saksi korban sudadi dan meminta saksi korban sudadi untuk datang ke rumah terdakwa dikarenakan ada masalah rumah tangga terdakwa;
- Bahwa saksi syaiful wafa menjemput saksi sudadi bersama dengan saksi ahmad zuhri dan sekira pukul 10.30 WIB saksi sudadi datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada saksi sudadi "apa benar bahwa kamu sudah meniduri istri saya" dan saksi sudadi menjawab "astagfirullahaladzim mas Muh gak mungkin saya setega itu" dan terdakwa bertanya kembali "saya minta kamu jujur benar atau tidak kamu meniduri istri saya, istri saya sudah mengakui semuanya, benar apa tidak bahwa kalian ada main di belakang saya" tetapi saksi sudadi tetap tidak mengaku dan mengatakan "tidak pernah" sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi sudadi 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian terdakwa memanggil saksi Eka dan mengatakan "sekarang istri saya sudah ada kamu mau mengakui tidak ayo

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bun ngomong” dan saksi Eka mengatakan kepada saksi sudadi ”sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim” dan saksi sudadi akhirnya mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi Eka dan Terdakwa menanyakan ”sudah berapa kali melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan istri saya” kemudian dijawab oleh saksi sudadi ”ya sudah 2 (dua) kali saya melakukan hubungan badan dengan istri nya, mas Muh saya khilaf” kemudian terdakwa mengatakan ”khilaf kok sampai dua kali” kemudian dijawab oleh saksi sudadi ”ya mas Muh saya minta maaf” dan terdakwa memukul saksi sudadi 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal dengan erat lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri kemudian 1 (satu) kali mengenai pelipis mata atas sebelah kanan sampai saksi sudadi mengeluarkan darah kemudian terdakwa langsung dipisah oleh saksi Ahmad Zuhri dan saksi Kiryono selaku ketua RT;

- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi sudadi selain terdakwa sendiri dan tidak ada yang menutup kepala saksi sudadi menggunakan kain taplak meja;
- Bahwa saksi sudadi meminta untuk berdamai dan saksi Kiryono mengatakan untuk datang ke sdr. Budiono selaku kepala desa sinar karya kemudian di kantor kepala desa, dilaksanakan perdamaian atas inisiatif saksi sudadi dan saksi sudadi meminta untuk tidak melaporkan ke polisi kemudian terdakwa dan saksi sudadi membaca isi dari surat perjanjian perdamaian dan sepakat untuk menandatangani nya yang mana pada saat dilaksanakannya perdamaian dihadiri oleh terdakwa, saksi sudadi, saksi eka, saksi kiryono, saksi ahmad zuhri, saksi syaiful wafa, sdr. aril ainun, sdr. budiono, sdr. sutrisno, istri saksi sudadi dan ibu saksi sudadi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya perdamaian kondisi saksi sudadi dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tidak tertekan;
- Bahwa terdakwa isi dari surat perjanjian perdamaian itu salah satu nya terdapat kesepakatan saksi sudadi membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti biaya saksi eka melahirkan anak yang dilahirkan atas hubungan terlarang antara Saksi Sudadi dengan Saksi Eka, dikarenakan terdakwa meminjam uang di bank dan saksi sudadi menyanggupi untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tetapi sampai sekarang saksi



sudadi tidak kunjung membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan panggilan dari polsek merbau mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya, "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*", sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-undangan lain tidak memberikan penjelasan secara jelas maksud dan apa yang menjadi unsur-unsur dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut, namun demikian, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, pada kaidah hukumnya dijelaskan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah "*barang siapa yang dengan kesengajaannya menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit dan atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*", karenanya, berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh Orang Lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni sebagai berikut:

Ad 1 "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan



kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Abdul Rohim Bin Kusnan, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Muhammad Abdul Rohim Bin Kusnan sebagai Terdakwa;

Ad 2 “Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki dua komponen yakni pertama “Dengan Sengaja” dan yang kedua adalah “Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh Orang Lain”, yang kedua komponen tersebut harus saling berkaitan, artinya harus ada perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sadar dan memang dihendaki, sedangkan perbuatan tersebut harus pula ditujukan dan memiliki akibat sebagaimana komponen kedua yakni menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, sehingga kesengajaan disini tidak semata-mata adanya perbuatan, namun harus pula menimbulkan akibat bagi orang lain yang mengalami perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa komponen kedua pada unsur ini bersifat alternatif, konsekuensinya Majelis hanya akan membuktikan salah satu akibat yang apabila dapat dibuktikan, maka akibat lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, sedangkan akibat mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan atau paling tidak yang paling mendekati pada fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karenanya yang juga wajib dan tidak kalah pentingnya untuk dapat dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi istri terdakwa yaitu saksi eka dengan mengatakan “apa benar kamu selingkuh dengan sudadi” kemudian dijawab oleh saksi eka “kamu ngomong apa yah saya tidak ada hubungan apa-apa” kemudian terdakwa mengatakan “udah kamu tidak usah bohong lagi semua orang sudah mengetahui bahwa kamu sudah selingkuh dengan sudadi, sudah kamu mengaku aja tidak usah berkelit lagi kalau iya kamu jawab kalau tidak ya ngomong tidak” dan saksi eka kembali menjawab “iya saya memang sudah selingkuh dengan sudadi” kemudian terdakwa bertanya “itu anak yang kamu lahirkan itu anak saya atau anak siapa” dan dijawab oleh saksi eka “itu anak sudadi” dan saksi eka langsung meminta maaf kepada terdakwa dan setelah saksi eka mengakui semua perbuatannya, terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah nya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga terdakwa;

Menimbang kemudian terdakwa tiba di rumah nya di Dusun Pendowoharjo Desa Sinar Karya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 kemudian terdakwa meminta

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada saksi syaiful wafa untuk menghubungi saksi korban sudadi dan meminta saksi korban sudadi untuk datang ke rumah terdakwa dikarenakan ada masalah rumah tangga terdakwa;

Menimbang bahwa saksi syaiful wafa menjemput saksi sudadi bersama dengan saksi ahmad zuhri dan sekira pukul 10.30 WIB saksi sudadi datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada saksi sudadi "apa benar bahwa kamu sudah meniduri istri saya" dan saksi sudadi menjawab "astagfirullahaladzim mas Muh gak mungkin saya setega itu" dan terdakwa bertanya kembali "saya minta kamu jujur benar atau tidak kamu meniduri istri saya, istri saya sudah mengakui semuanya, benar apa tidak bahwa kalian ada main di belakang saya" tetapi saksi sudadi tetap tidak mengaku dan mengatakan "tidak pernah" sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi sudadi 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian terdakwa memanggil saksi Eka dan mengatakan "sekarang istri saya sudah ada kamu mau mengakui tidak ayo bun ngomong" dan saksi Eka mengatakan kepada saksi sudadi "sudahlah jujur saja saya sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa saya dan sudadi sudah melakukan perselingkuhan bahkan kita sudah berhubungan intim" dan saksi sudadi akhirnya mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi Eka dan Terdakwa menanyakan "sudah berapa kali melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan istri saya" kemudian dijawab oleh saksi sudadi "ya sudah 2 (dua) kali saya melakukan hubungan badan dengan istri nya, mas Muh saya khilaf" kemudian terdakwa mengatakan "khilaf kok sampai dua kali" kemudian dijawab oleh saksi sudadi "ya mas Muh saya minta maaf" dan terdakwa memukul saksi sudadi 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dikepal dengan erat lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri kemudian 1 (satu) kali mengenai pelipis mata atas sebelah kanan sampai saksi sudadi mengeluarkan darah kemudian terdakwa langsung dipisah oleh saksi Ahmad Zuhri dan saksi Kiryono selaku ketua RT;

Menimbang bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi sudadi selain terdakwa sendiri dan tidak ada yang menutup kepala saksi sudadi menggunakan kain taplak meja dan saksi sudadi meminta untuk berdamai dan saksi Kiryono mengatakan untuk datang ke sdr. Budiono selaku kepala desa sinar karya kemudian di kantor kepala desa, dilaksanakan perdamaian atas inisiatif saksi sudadi dan saksi sudadi meminta untuk tidak melaporkan ke polisi kemudian terdakwa dan saksi sudadi membaca isi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian perdamaian dan sepakat untuk menandatangani nya yang mana pada saat dilaksanakannya perdamaian dihadiri oleh terdakwa, saksi sudadi, saksi eka, saksi kiryono, saksi ahmad zuhri, saksi syaiful wafa, sdr. aril ainun, sdr. budiono, sdr. sutrisno, istri saksi sudadi dan ibu saksi sudadi yangsaat dilaksanakannya perdamaian kondisi saksi sudadi dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tidak tertekan;

Menimbang bahwa isi dari surat perjanjian perdamaian itu salah satu nya terdapat kesepakatan saksi sudadi membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti biaya saksi eka melahirkan anak yang dilahirkan atas hubungan terlarang antara Saksi Sudadi dengan Saksi Eka, dikarenakan terdakwa meminjam uang di bank dan saksi sudadi menyanggupi untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tetapi sampai sekarang saksi sudadi tidak kunjung membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan panggilan dari polsek merbau mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian perkelahian hingga pemukulan tersebut diatas, jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut beserta akibat yang akan dan mungkin dapat ditimbulkan dari perbuatannya itu, namun demikian tetap saja dilakukan oleh Terdakwa, yang memang ditujukan terhadap Saksi Sudadi, sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang dapat ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia kehendaki.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk dapat memastikan dan menyatakan bahwa dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan yakni memukul dengan tujuan untuk melukai dan menimbulkan rasa sakit pada Saksi Sudadi, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya menimbulkan akibat berupa luka serta rasa sakit pada tubuh orang lain, memang dilakukan sesuai kehendak dan keinginannya, sehingga menurut hemat Majelis, telah diperoleh keyakinan bahwa unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh Orang Lain”, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah merk wenbost;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat.

Yang telah selesai dipakai sebagai barang bukti di persidangan sedangkan oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan milik dari Saksi Sudadi bin Kadar maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Sudadi bin Kadar

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada diri Saksi Sudadi Bin Kadadi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa merupakan korban perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Sudadi Bin Kadar dengan istri dari Terdakwa yaitu Saksi Eka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdul Rohim Bin Kusnan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Abdul Rohim Bin Kusnan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah merk wenbost;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Sudadi bin Kadar

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Senin, tanggal 26 Desember 2022**, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rindu Yusticia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.